



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Lintas Padang-Bengkulu. Koto Panai, Air Haji. Kode Pos 25668
Email : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR: 100/12/C-LSB/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APB NAGARI)
TAHUN 2025**

**KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat untuk dievaluasi;
- b. Bahwa berdasarkan lampiran peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu langkah-langkah persiapan evaluasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Tim Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) di Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt.Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 Nomor 213, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari.
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2025;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2025;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Verifikasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menginventarisasi, meneliti dan menelaah Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 2. Mengevaluasi APB Nagari sesuai peraturan perundangan terkait dengan memperhatikan azas tertib, disiplin anggaran, rasional dan akuntabel.
 3. Menetapkan hasil evaluasi APB Nagari untuk selanjutnya ditindaklanjuti Pemerintah Nagari di wilayah administrasi Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 4. Membuat laporan hasil evaluasi kepada Bupati Pesisir Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Air Haji
Pada tanggal, 13 Februari 2025

Plt. CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



MILA MARTA, SE
Penata Tk.I / III/d
NIP. 19861026 201001 2 009

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI**

NOMOR : 100/12/C-LSB/2025

TANGGAL : 13 Februari 2025

TENTANG : PENETAPAN TIM VERIFIKASI DAN EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI (APB NAGARI)
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2025

Susunan Tim Verifikasi dan Evaluasi APB Nagari
Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MILA MARTA, SE	Plt.CAMAT LINGGO SARI BAGANTI	KETUA
3	DINI AFRIKO, S.IP	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
4	TARMIZI LAMERI, SKM	KASI PMP	ANGGOTA
5	KHAIRUNAS,M.Pd	KASI KESRA	ANGGOTA
6	ANDRI RIDHAYAH AGOES,AMd	KASI TRANTIB	ANGGOTA
7	ETI FITRI YANTI,SIP	KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN KEUANGAN	ANGGOTA
8	MERI PRATAMA BUSYER	STAF PEMERINTAHAN	ANGGOTA
8	MEGA ASMA ULYA HUSNA	STAF PEMERINTAHAN	ANGGOTA
9	TPP KECAMATAN	PD/PLD	ANGGOTA

Plt. CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



MILA MARTA, SE

Penata Tk.I /III.d

NIP. 19861026 201001 2 009